

# KESETARAAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

<sup>1</sup>Fitri Yanni Dewi Siregar, <sup>2</sup>Jaka Kelana

<sup>1</sup>Universitas Medan Area, <sup>2</sup>Lembaga Bantuan Hukum Humaniora  
<sup>1</sup>fitriyannidewisrg@gmail.com, <sup>2</sup>kelana.jaka1995@gmail.com

## Abstract

*In principle, the limitation of age of marriage for citizens is intended so that the couple who are getting married are expected to have adequate maturity in thinking, maturity of mental and physical strength. The minimum age limit for marriage has been regulated in statutory regulations and the Compilation of Islamic Laws, however, there are still inequalities with the stipulated age limit. The inception of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that the minimum age of marriage for women is equal to the minimum age of marriage for men, which is 19 (nineteen) years. It is hoped that the implementation of this provision will be an answer to public unrest. This research is a normative juridical legal research conducted by examining library materials or primary legal materials. The research specification used in this study is a descriptive analytical method that is related to the equality of age limit of marriage in the perspective of Islamic law, then the conclusion is drawn using the deductive method where the regulation regarding the minimum age limit of marriage in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Law Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, can also be considered good and safe because it has exceeded the age limit of adulthood by Islamic jurists and does not conflict with Indonesian law and human rights and can realize the goal of marriage properly without ending in divorce and procreation healthy and high quality.*

**Keywords:** age equality, marriage, Islamic law

## Abstrak

Pembatasan umur untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Terhadap pembatasan usia minimum perkawinan ini telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, namun masih terdapat ketidaksetaraan terhadap ketetapan batas usia yang ditentukan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pemberlakuan ketentuan ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas keresahan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis yang terkait dengan kesetaraan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum islam, kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dimana pengaturan terkait batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat juga dianggap baik dan aman karena telah melampaui batas usia akil baligh oleh para ahli hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan hak asasi manusia serta dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

**Kata Kunci:** kesetaraan usia, perkawinan, hukum Islam

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dianggap sakral yang mengakibatkan setiap orang yang menjalani terikat seumur hidup dengan pasangannya, karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang baik dari fisik maupun psikis. Perkawinan pada usia muda saat seseorang belum siap fisik maupun psikis sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.<sup>1</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah sama-sama dewasa akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan rumah tangga, dengan adanya kedewasaan dari kedua belah pihak baik secara fisik maupun psikis diyakini akan membawa rumah tangga tentram dan damai, serta dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa diakhiri dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Kematangan fisik dan psikis sebelum menikah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan bekal itu dengan sendirinya cita-cita untuk membangun rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera dapat terwujud.<sup>2</sup>

Memahami perkawinan sebagai ibadah, artinya sama halnya seperti memahami ibadah lain seperti tata cara salat dan haji bagi yang beragama Islam. Dalam hal ini, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam menjalani perkawinan, memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menyesuaikan perkawinan pada situasi dan kondisi individu. Batas usia dalam perkawinan Islam yang tidak ditetapkan secara spesifik, menyebabkan munculnya perbedaan pendapat terkait

konsep batas usia minimal perkawinan Islam.

Sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri, bagi anak laki-laki bila bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Sebagian ulama yang lain menetapkan batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan baku usia minimal pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun.<sup>3</sup>

Menurut agama Islam perkawinan adalah sebagian dari perintah Allah yang harus dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."<sup>4</sup>

Perkawinan juga disyariatkan oleh Nabi Muhammad, yang mana hukumnya termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah. Nikah menurut pendapat *fuqaha* adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual. Pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam, maka dari itu pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral meskipun di dalam kitab-kitab fiqh klasik mendefenisikan nikah

<sup>1</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: Al-Bayan, 1995). H.18.

<sup>2</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. H.18

<sup>3</sup> Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Mahkamah* 9, No. 1 (1 Januari 2015). H. 118.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). H. 43-44.

hanya dengan menggunakan kata-kata akad. Perkawinan adalah *Mitsaqan ghaliza* (ikatan yang kokoh) yang mempersatukan dua insan, lelaki dan perempuan dalam sebuah komitmen membangun rumah tangga. Perkawinan menciptakan adanya hubungan antara dua keluarga besar dan menjadikan kehidupan manusia berkelanjutan dengan menjaga keturunan. Secara sosiologis perkawinan atau rumah tangga disebut sebagai unit-unit terkecil untuk terwujudnya sebuah negara-bangsa. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu dari persoalan muamalah.<sup>5</sup>

Jika dipandang dari sisi amalan ibadah, pernikahan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin.<sup>6</sup>

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*Mitsaqan ghaliza*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 18, No. 2 (2019). H. 118.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan* (Jakarta: Gema Insani, 2004). H. 9.

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). H. 35-36.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan masalah usia minimal kawin yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan merepresentasikan jalinan kohesif antara kepentingan negara dan agama. Usia minimal kawin awalnya tidak terlembaga, kemudian muncul dalam bentuk baru berupa peraturan yang harus disepakati secara nasional, bahkan menjadi syarat perkawinan menurut negara. Mark E. Cammack kemudian mensinyalir bahwa negara dan agama pada tahap selanjutnya akan saling terintegrasi dalam hal perumusan hukum perkawinan, mengingat secara teoretis aturan usia minimal kawin dalam tradisi fikih bersifat variatif dan diyakini sesuai dengan interpretasi hukum agama. Sehingga, lahirnya Undang-Undang Perkawinan juga tidak lepas dari dominasi Pemerintah.<sup>8</sup>

Terkait dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, dan lainnya termasuk batas usia perkawinan yaitu baik laki-laki maupun perempuan memiliki batas usia minimal perkawinan yang setara yakni 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa ahli hukum Islam termasuk Imam Mazhab juga memiliki pendapat tentang batas usia perkawinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kesetaraan batas usia perkawinan di Indonesia dari perspektif

<sup>8</sup> Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita* 1, no. 1 (April 2016). H. 39.

hukum Islam patut untuk dikaji agar prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) dalam setiap penyusunan kebijakan hukum (*legal policy*) sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dapat terlaksana.

Namun, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa penulis terdahulu terkait batas usia minimal perkawinan menurut hukum Islam yakni penelitian dari Yulia Fatwa, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan fitrah kemanusiaan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah, agar tidak mencari jalan kesesatan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Perintah perkawinan dalam Islam tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Isu nikah muda sering menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan masih ada asumsi bahwa hal itu dianjurkan agama.

## 2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti kemudian menguraikan dan mengkaji bagaimana pengaturan hukum batas usia perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia serta bagaimana kesetaraan batas usia perkawinan di Indonesia dari perspektif Hukum Islam agar prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) dapat terlaksana.

## 3. Teori Penelitian

Istilah dan batasan nikah di bawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan. Nikah muda dalam persepsi ulama adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai masa baligh. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, namun secara implisit syariat menghendaki orang yang akan menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikisnya, dewasa dan faham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dan ibadah.

Kontroversi muncul menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah yang berimplikasi terhadap tidak adanya kebebasan atas pernikahan di bawah umur dalam kaca mata ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan yang berlaku di berbagai Negara muslim di dunia.

Dalam penetapan batasan umur tersebut setiap negara berbeda dalam menetapkan usia anak boleh menikah. Hal tersebut bisa didasari karena berbedanya mazhab yang dipegang oleh Negara tersebut atau dilihat dari kondisi sosial Negara itu. Selanjutnya penelitian dari Ahmad Arif Masdar Hilmy yang berjudul Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maslahah Sa'īd Ramadān Al-Būṭi. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa Substansi yang terkandung dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni kemaslahatan parenting (mental, spiritual, finansial dan fisik), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif teori maṣlaḥah Sa'īd Ramadān al-Būṭi menunjukkan bahwa perbedaan batas usia minimal perkawinan

bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI merupakan suatu kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat dinilai sebagai masalah hakiki, yakni masalah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-naṣl dan ḥifẓ al-māl*), tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan masalah yang lebih mendesak.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif. Peneliti akan membaca kemudian melakukan pengorganisasian terhadap setiap bahan hukum yang terkumpul. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terkait dengan kesetaraan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yang pada akhirnya penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian<sup>9</sup> yakni tentang pengaturan hukum batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Indonesia dan kesetaraan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

<sup>9</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008). H. 241.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaturan Hukum Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia.

Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting. Hal ini menjadi tolak ukur bagi masing-masing pihak untuk memiliki kematangan secara biologis dan psikologis. Dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.<sup>10</sup>

Konsep batas usia minimal perkawinan dalam kajian hukum Islam bervariasi. Sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri, bagi anak laki-laki bila bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Sebagian ulama yang lain menetapkan batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan baku usia minimal pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun.<sup>11</sup>

Menurut *jumhur fuqaha* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi’i dan Hambali, usia baligh adalah 15 tahun untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut

<sup>10</sup> Moh. Hatta, “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016). H.66.

<sup>11</sup> Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” H. 118.

Malik, usia *baligh* adalah 18 tahun untuk pria maupun perempuan.<sup>12</sup>

Indonesia lebih konkrit dalam menentukan batas usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal perkawinan terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Disamping itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.<sup>13</sup> Kedewasaan menikah dimaksudkan untuk membangun suatu rumah tangga yang dewasa. Dewasa berarti tumbuh dan matang.<sup>14</sup>

Persoalan yang timbul di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Batas usia ini tidak dianggap sebagai persoalan dari persepektif hak anak karena usia 19 tahun telah dikategorikan sebagai usia dewasa. Hanya saja batas usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun, yang masih masuk dalam kategori usia anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia

sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 ayat (3) UU HAM dan Pasal 1 Konvensi Hak Perempuan (CEDAW) dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau latihan oleh perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut pengaturan terkait batas usia perkawinan diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan untuk pria dan wanita yakni 19 tahun.

Demikian halnya dengan aturan Hukum Islam dalam konsep Kompilasi Hukum Islam. di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai batas umur minimal tersebut, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa:

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”*

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut belum di revisi padahal telah terbit Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, debat ulama fikih terkait isu

<sup>12</sup> Akhmad Shodikin. H. 116.

<sup>13</sup> Husen Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2000). H. 68.

<sup>14</sup> Monks, dkk, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1992). H. 283. Perhatikan dalam tulisan Azwandi, *Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, H. 18

<sup>15</sup> Elfia Farida, *Implementasi prinsip Pokok Convention On The Elinination Of All Forms Discrimination againt Women (CEDAW) di Indonesia*, MHH Jilid 40 No 10 Oktober 2011, H. 444

usia pernikahan, lebih fokus kepada boleh tidaknya pernikahan yang dilakukan sebelum seorang anak mencapai pubertas (baligh). Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang kesetaraan usia menikah menurut hukum Islam dan hukum positif dan penerapannya di masyarakat maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan terkait kesetaraan batas usia dalam menikah. Karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam”.

Pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Pada prakteknya didalam masyarakat ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia dini atau di bawah umur. Perkawinan usia dini (belia) berdasarkan keterangan di atas adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang belum baligh.<sup>16</sup>

## 2. Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam

Penentuan batas usia bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan di dalam Al-Qur'an tidak ditentukan secara konkrit. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi

<sup>16</sup> Husen Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*. H.68.

oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6”

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.*

Cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>17</sup>

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat, 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsaberbangsa dan bersuku-suku supaya

<sup>17</sup> Hasanain Haikal, “Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015). H.351.

*kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”*

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis Al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.<sup>19</sup>

Satu diantara perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu al Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Konsep berpasang-

pasangan (*azwâj*) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang QS. Al-Syura: 11, dan tumbuh-tumbuhan QS. Thaha: 53. Bahkan kalangan sufi menganggap makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan.<sup>20</sup>

Berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkaitan juga dengan ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kesetaraan juga merupakan salah satu prinsip hak asasi manusia, yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Beberapa negara di dunia memiliki aturan tentang batas usia minimal perkawinan yang setara antara laki-laki dan perempuan yakni 18 tahun. Negara-negara tersebut antara lain Mesir, Irak, Albania, Yordania, Oman, Maroko, Tunisia, dan Uni Emirat Arab. Sementara, Algeria mengatur batas usia minimal perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan sama seperti Indonesia yakni 19 tahun. Kesetaraan ini pada dasarnya telah sesuai dengan amanat konsitusi khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kemudian juga sesuai dengan UU Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, UU Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala

<sup>18</sup> Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ulum* 13, No. 2 (2013). H. 374.

<sup>19</sup> Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam,” H. 374

<sup>20</sup> Muhyiddin Ibn 'Arabi, *Fushûsh al-Hikam* (Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980). H. 297-298.



Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Berdasarkan pendapat *jumhur fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa batas usia akil baliq sekitar 15 sampai 18 tahun. Dari perspektif hukum Islam, perbedaan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menurut tidak bertentangan dengan hukum Islam apalagi batas usia minimal perkawinan tersebut telah berada pada usia akil baligh yang mengisyaratkan bahwasannya seseorang telah cakap hukum.

Kesetaraan batas usia minimal di Indonesia yakni 19 tahun tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, kesetaraan usia ini juga telah diterapkan di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim. Aturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat juga dianggap baik dan aman karena telah melampaui batas usia akil baligh sebagaimana pendapat dari para ahli hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan hak asasi manusia. Perbedaan batas usia minimal perkawinan bukanlah menjadi syarat sahnya pernikahan. Adapun rukun nikah yakni ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi, Wali Nikah Perempuan. Syarat sah menikah berikutnya adanya Wali Nikah, Saksi Nikah, Ijab dan Qabul. Dalam rukun iman tersebut tidak ada yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan. Oleh sebab itu, dalam perspektif HAM tentang kesetaraan batas usia minimal masih terus dipertahankan.

#### D. Kesimpulan

Undang-Undang perkawinan mengatur tentang banyak hal, satu diantaranya yakni aturan mengenai batas usia minimal perkawinan. Perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, aturan ini diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun.

Besarnya peran hukum agama termasuk hukum Islam dalam hal perkawinan di Indonesia membuat perlu adanya kajian terkait kesetaraan batas usia minimal perkawinan. Berdasarkan hasil kajian dalam tulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetaraan batas usia minimal telah berkesesuaian dengan hukum Islam. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang menyetarakan batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan, menjadi salah satu langkah positif di bagi setiap warga negara Indonesia tak terkecuali umat Islam untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penulis juga berpendapat bahwa perlu adanya revisi pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk menyesuaikan batas usia minimal perkawinan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Arabi, Muhyiddin Ibn. *Fushûsh al-Hikam*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980.
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Farida, Elfia. *Implementasi prinsip Pokok Convention On The Elinination Of All Forms Discrimination againt Women (CEDAW) di Indonesia*, MHH Jilid 40 No.10 Oktober 2011.
- Fatma, Yulia. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, No. 2, Juli 2019.
- Fuad, Ahmad Masfiful. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Petita* 1, No. 1, April 2016.
- Haikal, Hasanain. "Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 2, 2015.
- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Al-Qānūn* 19, No. 1, Juni 2016.
- Johny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Monks, dkk. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gajahmada Press, 1992.
- Muhammad, Husen. *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Mahkamah* 9, No. 1, 1 Januari 2015.
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* 13, No. 2, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.